

## Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Ataka Badrudduja, Yeni Widowaty**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi: [ataka.b.law19@mail.umy.ac.id](mailto:ataka.b.law19@mail.umy.ac.id)

*Submitted: 12-07-2023; Reviewed: 13-07-2023; Revised: 09-09-2023; Accepted: 09-09-2023*

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijcl.v4i2.19115>

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang kompleks, meliputi kerugian dan penderitaan fisik dan non fisik. Anak yang mengalami kekerasan seksual perlu dilindungi dan dipulihkan secara psikologis dan sosial. Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dapat berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku untuk memenuhi hak-hak anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyertakan permohonan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris dan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Terdapat 35 perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bantul sejak tahun 2020 hingga 2022, namun hanya terdapat 7 perkara yang menyertakan permohonan restitusi terhadap korban dalam tuntutan, dan terdapat 1 perkara yang permohonan restitusi ditolak Hakim. 6 perkara yang restitusinya dikabulkan, hak restitusi yang seharusnya didapatkan korban tidak terpenuhi karena terdakwa tidak ada itikad baik membayar restitusi.

Kata kunci: sexual violence, children, restitution

### Abstract

Sexual violence against children can have complex impacts, including physical and non-physical loss and suffering. Children who experience sexual violence need to be protected and recovered psychologically and socially. A form of legal protection for children as victims can be in the form of restitution charged to the perpetrator to fulfill the rights of children as victims. This research aims to find out how the implementation of the right to restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence is implemented and how judges consider in making decisions that include requests for restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence in the jurisdiction of the Bantul District Court. This research uses a type of juridical-empirical legal research and uses interviews and literature study as data collection techniques. There were 35 cases of criminal acts of sexual violence against children at the Bantul District Court from 2020 to 2022, but only 7 cases included a request for restitution against the victim in the prosecution, and there was 1 case where the judge rejected the request for restitution. In 6 cases where restitution was granted, the victim's right to restitution was not fulfilled because the defendant did not have the good faith to pay restitution.

Keywords: sexual violence, children, restitution

### I. Pendahuluan

Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Anak perlu diberikan kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, baik dari segi fisik, mental, sosial, dan spiritual supaya anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut. Anak-anak membutuhkan perlindungan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya karena mereka kurang mampu mempertahankan diri terhadap pengaruh luar seperti lingkungannya.<sup>1</sup>

Kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Lebih dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan oleh Kementerian

<sup>1</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak, Ctk. Pertama*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021. Berdasarkan angka tersebut, kekerasan seksual terhadap anak berjumlah sekitar 7.004 kasus, menjadikannya jenis kekerasan seksual terhadap anak yang paling banyak terjadi.<sup>2</sup> Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, Sylvi Kusumaningtyas mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bantul sendiri kasus tertinggi yang tercatat sejak tahun 2014 terjadi pada tahun 2021 sebanyak 256 kasus, tahun 2019 sebanyak 229 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 224 kasus. Kasus kekerasan tersebut meliputi kekerasan psikis, fisik, hingga seksual. Kekerasan yang paling banyak menimpa anak adalah tindak kekerasan seksual dengan pelaku orang terdekat korban anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangat memprihatinkan karena kompleksitas dampaknya. Anak dapat mengalami kerugian secara fisik maupun non fisik, tidak hanya anak itu sendiri yang dirugikan tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan keluarganya dengan kerugian materiil maupun immateriil akibat kekerasan seksual terhadap anak.

Mengutip Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karena itu, sudah selayaknya orang tua, masyarakat, dan pemerintah memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada anak korban tindak pidana. Anak-anak yang menjadi korban harus diberi ganti atas kerugian mereka dan diberi dukungan untuk penyembuhan fisik dan psikologis mereka. Memberikan anak yang mengalami kekerasan seksual hak atas restitusi adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Restitusi adalah tindakan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik kerugian materiil atau immateriil. Dengan restitusi ini, korban mendapatkan kembali hak hukum, status sosial, dan stabilitas keluarganya.<sup>4</sup>

Pemerintah telah membuat Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya terdapat aturan terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 2 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017 telah menyebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi", lalu Pasal 3 menyebutkan bahwa "Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis atau psikologis".

Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Pemerintah telah mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya pun telah mengatur tentang restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 30 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan", dan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban atau ahli warisnya dan LPSK".

Sejauh ini negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan ganti rugi atas dampak yang dialaminya melalui diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang restitusi. Terjaminnya kepastian hukum atas pemberian restitusi tersebut dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas, setelah diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang restitusi maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi terhadap sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

---

<sup>2</sup> Ardito Ramadhan, 2022, Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 15.03 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>

<sup>3</sup> Lugas Subarkah, 2022, 6 Bulan, Ada Ratusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bantul, Pelakunya Orang Terdekat, diakses pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 15.07 WIB <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/511/1105852/6-bulan-ada-ratusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bantul-pelakunya-orang-terdekat>

<sup>4</sup> Fauzy Marasabessy, 2016, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm 55

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam kenyataannya dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer melalui hasil wawancara dengan Bapak Sigit Subagiyo selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Ibu Sari Nur Hayati selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, dan Ibu Yuli Yuliah selaku Subkoordinator Perlindungan dan Bantuan LPSK Perwakilan Yogyakarta, kemudian penulis juga memberikan beberapa pertanyaan terkait penerapan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun data sekunder yang berhasil dikumpulkan meliputi semua bahan hukum yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan inti permasalahan dan disajikan dengan mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi kemudian digabungkan dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual yang tidak pantas atau interaksi seksual yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian bagi korban dan mengganggu keharmonisan sosial. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus ditangani karena kesengsaraan yang dialami korbannya. Pelaku kekerasan seksual meliputi berbagai kalangan, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Korban kekerasan seksual juga dapat dari berbagai kalangan, tetapi yang umum dan banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.<sup>5</sup>

Menurut Lyness, secara khusus membelai atau mencium organ seksual anak, dengan sengaja membuka aurat anak, memperkosa anak, dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika anak tidak patuh adalah contoh kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup> Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi terkadang juga dilakukan anak-anak dengan teman sebayanya. Dari mayoritas kasus kekerasan seksual yang terjadi melibatkan pelaku yang merupakan orang terdekat dengan anak tersebut atau orang yang berada di lingkungan sekitar anak yang menjadi korban. Kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia ini bukan tanpa sebab, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, yaitu:

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan  
Contoh-contoh yang kemudian mengemuka sebelum dan sesudah perkosaan yang berujung pada pembunuhan menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di kalangan mereka yang kurang mampu secara sosial ekonomi. Karena kekurangan sumber daya, orang miskin sering menelantarkan orang yang mereka cintai dan anak-anak mereka.
2. Faktor pendidikan dalam keluarga  
Sistem pendidikan yang diberikan keluarga dapat berfungsi sebagai pencegahan atas kekerasan seksual terhadap anak-anak. Anak-anak muda yang membutuhkan perlindungan orang dewasa karena lemah dan tidak berdaya tetapi malah menjadi korban kejahatan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebayanya. Pemikiran dan pola pikir seorang anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tua. Meskipun pendidikan di rumah berbeda dengan pendidikan formal, tujuannya adalah agar keluarga dapat memberikan kekuatan moral dan mengembangkan cita-cita anak.
3. Faktor pornografi  
Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bersumber dari media maupun kegiatan-kegiatan pornografi. Misalnya setelah menonton situs atau film porno lalu pelaku menjadi bergairah untuk melakukannya secara langsung.
4. Faktor minuman keras

---

<sup>5</sup> A Wahid, M Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

<sup>6</sup> Utami Zahira, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, 2019, *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, *op. cit.* hlm. 12.

Begitupun juga akibat mengonsumsi minuman keras, yang dapat menjadikan pelaku tidak sadar lalu melakukan tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam perlindungan anak, yaitu :

- a. Anak-anak tidak bisa melawan semuanya sendiri, dan anak adalah aset penting kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, dan juga Negara.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak harus diprioritaskan.
- c. Ancaman dari kehidupan anak di luar sana, perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berlanjut.
- d. Tersedianya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban dapat meningkatkan sistem peradilan pidana dan memberikan rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>8</sup>

### **3.2. Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan hak atas restitusi. Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang harus diberikan kepada korban atau ahli waris korban. Menurut hukum pidana restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti rugi untuk menunjukkan itikad baik dalam pemulihan atas rasa sakit yang dialami oleh korban kejahatan meskipun korban tidak mungkin kembali pada kondisi semula. Pada konsep restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Restitusi terhadap anak korban tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. PP No. 43 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksana dari Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP No. 43 Tahun 2017 ini juga melengkapi mekanisme ganti rugi atau restitusi yang telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bisa dikatakan PP No. 43 Tahun 2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus.<sup>10</sup>

PP No. 43 Tahun 2017 tersebut telah mengatur siapa saja yang berhak mendapat restitusi, apa saja bentuk restitusi yang didapat anak sebagai korban, dan lainnya. Diantaranya yaitu:

Pasal 2, menyebutkan :

- 1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c) Anak yang menjadi korban pornografi;
  - d) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - e) Anak korban kekerasan fisik; dan
  - f) Anak korban kejahatan seksual.

---

<sup>7</sup> M Teja, 2016, Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol 8, No. 09, hlm 10-11.

<sup>8</sup> Belli Jenawi, 2017, Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014), *Lex Crimen*, Vol 6, No 8, hlm. 106.

<sup>9</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara, I Putu Sudarma Sumadi, 2018, Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, hlm. 3

<sup>10</sup> Harris Y P S, 2017, Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol 9, No. 21, hlm. 1-2.

- 3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Pemerintah juga telah mengesahkan RUU TPKS menjadi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya juga telah mengatur tentang hak atas restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa "Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan", dan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban atau ahli warisnya dan LPSK".

Melalui restitusi, Pemerintah bertujuan membuat pelaku kejahatan menyadari fakta bahwa tindakan mereka telah merugikan korban sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak para korban yang telah dilanggar. Pelaku tindak pidana wajib membayar denda, menerima pidana pokok dan/atau pidana tambahan, serta menanggung biaya kerugian yang bersifat materiil dan immateriil yang diderita korban.<sup>11</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak atas ganti kerugian atau restitusi akibat dampak yang dialaminya, namun untuk mendapatkan restitusi tersebut pihak korban harus mengajukan terlebih dahulu permohonan atas restitusi. Terkait permohonan restitusi, ada mekanisme atau tata cara dalam mengajukannya yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma No. 1 Tahun 2022 ini merujuk kepada PP No. 43 Tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Dalam pemenuhan hak restitusi, permohonan restitusi ini diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon. Pasal 2 ayat (1) a Perma No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sebelum mengajukan permohonan restitusi, pihak korban sebagai pemohon harus melengkapi persyaratan permohonan restitusi. Adapun persyaratan tersebut termuat pada Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2022 :

Pasal 5, menyebutkan :

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat :
  - a) Identitas pemohon;
  - b) Identitas korban;
  - c) Uraian mengenai tindak pidana yang dialami;
  - d) Identitas terdakwa atau termohon;
  - e) Uraian kerugian yang diderita;
  - f) Besaran restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a) Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
  - b) Bukti kerugian materiil yang diderita pemohon dan/atau korban yang dibuat dan disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - c) Bukti biaya perawatan dan/atau pengobatan korban yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan dan/atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - d) Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
  - e) Fotokopi surat kematian, apabila korban meninggal dunia;
  - f) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali korban;
  - g) Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - h) Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

---


<sup>11</sup> Palguna pelayan, Cokorda Gede Agung Tri, I Dewa Gede, Dana Sugama, 2022, Pemberian Restitusi kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 06, hlm. 6

- 3) Apabila korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris, wali atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon dengan 2 (dua) cara. Pertama, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Inkracht




Sumber : Analisis Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Bagan diatas merupakan tata cara permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2022. Permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang diamanatkan pada Pasal 11 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

Adapun mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 2. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan Inkracht



Sumber: Analisis Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Bagan diatas merupakan tata cara permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2022. Adapun pada Pasal 14 ayat (11) Perma No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya dapat diajukan banding”, dan Pasal 14 ayat (12) menyebutkan bahwa “Penetapan Pengadilan banding bersifat final dan mengikat”.

Selama ini permohonan atas restitusi dalam perkara kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul masih minim terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang telah diputus Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 hingga tahun 2022

No	Tahun Putusan	Jumlah Perkara	Yang Mengajukan Restitusi
1	2020	16 perkara	3 perkara
2	2021	15 perkara	3 perkara
3	2022	4 perkara	1 perkara
Total		35 perkara	7 perkara

Sumber: Sumber Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan data di atas, terdapat 35 (tiga puluh lima) kasus kekerasan seksual terhadap anak antara tahun 2020 dan 2022 dan 7 (tujuh) diantaranya menyertakan tuntutan hak atas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) perkara yang memuat permohonan restitusi bagi anak sebagai korban, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) perkara yang memuat permohonan restitusi bagi anak sebagai korban, dan pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) perkara yang memuat permohonan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun tidak adanya peningkatan atas pemenuhan hak atas restitusi yang seharusnya didapat oleh anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dari 7 (tujuh) putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bantul tersebut tidak semuanya permohonan restitusi dikabulkan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang dalam Tuntutan Menyertakan Permohonan Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2020 hingga tahun 2022

No	Nomor Putusan	Tuntutan Restitusi	Putusan
1	99/Pid.Sus/2020/PN.Btl	Restitusi Rp 37.684.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 37.684.000
2	189/Pid.Sus/2020/PN.Btl	Restitusi Rp 84.410.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 84.410.000 Subsida pidana kurungan 1 bulan
3	276/Pid.Sus/2020/PN.Btl	Restitusi Rp 12.380.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 12.380.000
4	36/Pid.Sus/2021/PN.Btl	Restitusi Rp 13.945.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 13.945.000
5	62/Pid.Sus/2021/PN.Btl	Restitusi Rp 20.720.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 20.720.000
6	310/Pid.Sus/2021/PN.Btl	Restitusi Rp 105.592.000	Tuntutan restitusi dikabulkan Rp 10.000.000
7	112/Pid.Sus/2022/PN.Btl	Restitusi Rp 20.920.000	Tuntutan restitusi ditolak oleh Majelis Hakim.

Sumber: Sumber Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bantul

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak hanya 7 (tujuh) perkara yang menyertakan permohonan restitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya restitusi yang diajukan oleh pihak korban, meskipun setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang restitusi. Berdasarkan 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menyertakan permohonan restitusi, terdapat 6 (enam) Putusan yang permohonan restitusinya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan 1 (satu) Putusan yang permohonan restitusinya ditolak oleh Majelis Hakim.

Sejatinya baik dari pihak korban atau pemohon restitusi maupun penegak hukum memiliki peranan dalam mengupayakan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penyidik maupun jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada pihak korban tentang hak-hak yang didapatkan korban. Pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi yang dapat dilakukan saat proses penyidikan, penuntutan, maupun setelah dibacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Sari Nur Hayati sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul



yang pernah menangani perkara kekerasan seksual yang dialami anak, pemberitahuan kepada pihak korban tentang hak atas restitusi sudah otomatis dilakukan pada proses penyidikan, karena penyidik yang akan lebih sering bertemu dan berinteraksi dengan korban. Pihak korban apabila ingin mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ditanya apakah sanggup melengkapi persyaratan yang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila sanggup maka penyidik dapat melampirkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan.

Pada proses penyidikan apabila pihak korban menghendaki permohonan restitusi, Penyidik akan berkoordinasi dengan LPSK terkait nominal restitusi yang pantas diberikan kepada korban berdasarkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Menurut Yuli Yuliah selaku Subkoordinator Perlindungan dan Bantuan LPSK Perwakilan Yogyakarta, proses penilaian nominal restitusi sudah tentu melalui pertimbangan dari tim penilai dari pihak LPSK dan kemudian apabila nominalnya sudah ditentukan akan dipertimbangkan kembali oleh pimpinan LPSK pusat, setelah nominal restitusi telah ditetapkan LPSK menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada Penyidik dan akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dimasukkan kedalam tuntutan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Sigit Subagiyo selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Sari Nur Hayati selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul bahwa kebanyakan pelaku adalah keluarga atau orang terdekat korban, dan pelaku biasanya orang yang tergolong tidak mampu. Bagi penegak hukum, hal ini menjadi tantangan ketika memutuskan restitusi dibebankan kepada pelaku, karena meskipun telah diputus membayar restitusi ternyata dalam eksekusinya pelaku tidak mampu membayarnya dan memilih subsidair pidana penjara tambahan.

Menurut keterangan dari Sigit Subagiyo selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, setelah dibacakan putusan apabila terdakwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak membayarkan restitusi yang dibebankan kepadanya, Majelis Hakim telah memberi perintah bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa. Namun, Sari Nur Hayati selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul yang sering mengeksekusi perkara kekerasan seksual terhadap anak mengatakan bahwa belum pernah melakukan sita harta benda terdakwa karena belum adanya dasar hukum atau SOP untuk menyita harta benda yang dimiliki terdakwa. Ditambah adanya surat keterangan tidak mampu oleh terdakwa yang membuat Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan atas harta benda terdakwa.

Perintah penyitaan harta benda terdakwa bisa saja dilaksanakan oleh penuntut umum atau penyidik sekalipun karena dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur mengenai sita atas harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi yang membebani, namun yang menjadi dilema bagi penuntut umum atau penyidik ketika kenyataannya terdakwa merupakan orang yang tidak mampu dan penyitaan tidak mudah untuk dilakukan serta banyak prosedurnya. Pada akhirnya Penuntut Umum hanya melakukan eksekusi terhadap pidana yang akan dijalani terdakwa, jika restitusi tidak terbayarkan maka terdakwa menggantinya dengan subsidair pidana kurungan yang telah ditetapkan oleh Hakim pada sidang putusan.

Menurut keterangan dari Sigit Subagiyo selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tidak selamanya permohonan restitusi semuanya dikabulkan. Beliau mengatakan ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi pihak korban atau pemohon restitusi, dapat dilihat dan dipertimbangkan apakah persyaratan tersebut telah dilengkapi dan dilaksanakan pihak pemohon atau belum. Beliau juga mengatakan bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Menurut pendapat Yuli Yuliah selaku Subkoordinator Perlindungan dan Bantuan LPSK Perwakilan Yogyakarta, belum adanya daya paksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan membuat dilema bagi penegak hukum dan terdakwa jadi semakin tidak memiliki kemauan untuk membayarkan restitusi yang membebani. Terpenuhinya restitusi ini titik beratnya ada pada itikad baik dari terdakwa itu sendiri, banyak kasus yang terjadi pada kenyataannya terdakwa dan penasehat hukumnya memperlakukan suatu kasus hingga tahap kasasi namun tetap tidak menghendaki membayar restitusi. Semuanya tetap kembali kepada terdakwa itu sendiri, orang yang mampu pun terkadang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi restitusi.

Selain belum adanya daya paksa kepada terdakwa yang dibebankan restitusi, belum adanya sanksi yang tegas untuk terdakwa yang tidak mau membayar restitusi juga masih menjadi kelemahan dari penerapan restitusi ini. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang telah mengatur daya paksa kepada terdakwa, namun pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2022 itu.

#### IV. Simpulan

Pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul belum terlaksana secara maksimal, meskipun terjadi sedikit peningkatan pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi setelah ditebitkannya peraturan perundangan terkait restitusi. Perkara kekerasan seksual pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) perkara yang menyertakan permohonan restitusi dalam tuntutanannya, dan 1 (satu) perkara diantaranya ada yang permohonan restitusinya ditolak oleh Majelis Hakim. Dari 6 (enam) perkara yang telah diputus dengan penyertaan restitusi dalam tuntutanannya pada pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan karena belum ada satupun terdakwa yang membayar restitusi yang membebani dan lebih memilih menjalani subsidair pidana penjara tambahan sebagai ganti tidak membayar restitusi. Adapun perintah penyitaan harta benda terdakwa sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai sita atas harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi yang membebani, namun dalam prakteknya hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh penuntut umum atau penyidik apalagi jika terdakwa merupakan orang yang tidak mampu dan penyitaan tidak mudah untuk dilakukan serta melalui banyak prosedurnya.

#### Daftar Pustaka.

##### Buku

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor, Guepedia.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Ismantoro Dwi Y, 2018, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital.
- Joice Soraya, 2022, *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang, Media Nusa Creative.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman, Deepublish.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Marlina & Azmiati Z, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Rahmaduddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman, Deepublish.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Theodora S P, 2006, *Upaya perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, UI Press.
- Tirtaamidjaja M H, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Wahid A & Irfan M, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Widiartana G, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

## Jurnal

- Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan", *Schouldid: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol 5, No. 2, 2020.
- Belli Jenawi, "Kajian Hukum terhadap Kendala dalam Perlindungan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014)" *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 8, 2017.
- Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 1, 2016.
- Harris Y P S, "Persoalan Hukum atas restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. 9, No. 21, 2022.
- I Gusti Agung D B & I Putu Sudarma S, "Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- M Rafi Al-Alwan & Eko W, "Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik" *Sultan Jurisprudensi: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan kekerasan atau Pelecehan terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017" *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Nurina Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Palguna Pelayun, Cokorda Gede A T & I Dewa G, Dana Sugama, "Pemberian Restitusi kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana" *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 6, 2022.
- Sitompul A H, "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia" *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Sri Hartini, "Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, 2007
- Sulistiani L, "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Teja M, "Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak", *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 9, 2016.
- Utami Zahira & Nunung Nurwati, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga" *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2019.

## Skripsi

- Fachri Arfian Dicka (2021). *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Website**

Ramadhan A, 2022, *Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritas Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 15.03 WIB.

Subarkah L, 2022, *6 Bulan Ada Ratusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bantul, Pelakunya Orang Terdekat*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/511/1105852/6-bulan-ada-ratusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bantul-pelakunya-orang-terdekat>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 15.07 WIB.